

**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL**

Nomor: 374 /D/FIKES/VIII/2019

DENGAN

RUMAH BERSALIN CITRA LESTARI

Nomor: ..19/PMB/VIII/2019

TENTANG

PRAKTIK KLINIK MAHASISWA

Pada hari ini Selasa, tanggal tiga belas Agustus tahun dua ribu sembilan belas kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. Retno Widowati, M.Si
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nasional Jakarta, yang beralamat di Jl. RM. Harsono No. 1 Ragunan – Jakarta Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Sri Hayuningsih, S.SiT., MKM
Penanggung Jawab Rumah Bersalin Citra Lestari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Bersalin Citra Lestari, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan kegiatan Praktik Klinik bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional Jakarta yang bernaung di bawah Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Jakarta dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:



BAB I

LANDASAN, DASAR DAN BENTUK KERJASAMA

Pasal 1

Landasan dan Dasar kerjasama

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya kesehatan dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan menghayati azas kegotongroyongan dan kekeluargaan, dengan prinsip saling menguntungkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan

I 	II 
--	---

meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Jakarta.

Pasal 2 **Bentuk Kerjasama**

PIHAK PERTAMA mengirim sejumlah mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA** untuk menjalankan Praktek Klinik dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** menempatkan mahasiswa pada rumah bersalin yang sesuai dengan bidang dan atau tujuan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

BAB II **HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 3

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Mengatur pengiriman mahasiswa yang akan dilakukan praktik kepada **PIHAK KEDUA 1 (satu) bulan** sebelum kegiatan praktik.
- b. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang diberlakukan **PIHAK KEDUA** yang berkaitan erat dengan mahasiswa baik yang bersifat teknis maupun administrasi.
- c. Bersedia mengganti setiap kerusakan fasilitas **PIHAK KEDUA** sebagai akibat kegiatan selama mahasiswa melakukan praktik.
- d. Berkewajiban mengadakan supervisi dan memonitor kegiatan praktik mahasiswa.
- e. Berhak memberi dan menerima hasil evaluasi kemampuan mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** selama yang bersangkutan praktik.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Mengizinkan **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan, memanfaatkan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- b. Menyediakan tenaga pengajar dan tenaga pembimbing di lahan praktik yang digunakan.
- c. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktik kepada mahasiswa yang menyangkut aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan profesional sesuai dengan ketentuan kurikulum **PIHAK PERTAMA** dan atau tujuan yang diharapkan.
- d. Memberikan hasil evaluasi kepada mahasiswa yang menyangkut kegiatan praktik selama Praktik Belajar Klinik/ Lapangan pada **PIHAK KEDUA**.

I	II 
---	---

- e. Mengembalikan mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** bila yang bersangkutan diketahui melanggar disiplin dan ketentuan/peraturan **PIHAK KEDUA**
- f. Pelaksanaan praktik disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Puskesmas.

BAB III

TUJUAN, PERIODE DAN PEMBIMBING PRAKTIK KLINIK

Pasal 4

Tujuan Praktik Klinik

1. Praktik Klinik adalah proses belajar mengajar yang bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh di kelas pada situasi nyata di lahan praktik, menganalisa, mensintesa pengalaman nyata yang dilihat/dirasakan /dilakukan untuk menjadi khasanah ilmu/pengalaman barunya.
2. Untuk mencapai tujuan pembelajaran praktik klinik sebagaimana tersebut pada ayat 1 diatas, maka dibutuhkan lahan yang kondusif guna terciptanya kemampuan dan sikap profesional, tersedianya pembimbing praktik yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar siswa.

Pasal 5

Periode/Waktu Praktik

Praktik Klinik dapat berlangsung pada semester ganjil atau semester genap dengan enam hari kerja setiap minggunya sesuai dengan jumlah waktu efektif yang dibutuhkan untuk mata kuliah dengan muatan praktik klinik.

Pasal 6

Pembimbing Praktik Klinik

1. Pengertian
Pembimbing Praktik Klinik adalah seorang yang ditunjuk karena kemampuannya oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk menjadi Pembimbing bagi mahasiswa di tempat praktik.
Pembimbing Praktik Klinik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang keduanya bekerjasama, saling mengisi dan saling memberi informasi dalam melaksanakan tugas-tugas bimbingan.
2. Kriteria Pembimbing Praktik Klinik
 - a. Perawat atau Bidan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dan atau minimal sama, dengan pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun dibidangnya atau D-IV Kebidanan.



I 	II 
--	---

- b. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melakukan bimbingan serta memiliki jiwa mendidik.
 - c. Berpengalaman dan menguasai bidang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
3. Tugas Pembimbing Praktik Klinik
- a. Menciptakan suasana yang mendukung baik sikap dan perilaku agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar nyata sesuai dengan tujuan belajar.
 - b. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa agar kegiatan praktik klinik berjalan sesuai tujuan belajar serta bermanfaat bagi kedua belah pihak
 - c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, aktif, kreatif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Melakukankoordinasi dengan koordinator/ Pembimbing Praktik Klinik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
 - e. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama memberikan penilaian kepada mahasiswa dengan kriteria yang telah ditentukan dan disepakati antara kedua belah pihak.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7 Pembiayaan Praktik Klinik

- a. Besarnya biaya praktik lapangan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dimana setiap mahasiswa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per mahasiswa setiap harinya selama melaksanakan praktik di Rumah Bersalin Citra Lestari.
- b. Biaya praktik akan diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yang penyerahannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- c. Biaya praktik ditransfer melalui rekening, sehari sebelum pelaksanaan atau bersamaan dengan penerimaan mahasiswa.

I 	II 
--	---

BAB V
KETENTUAN LAIN DAN ATURAN PERUBAHAN

Pasal 8
Ketentuan Lain

1. Penunjukan tenaga pengajar/pembimbing praktik (Instruktur Klinik) adalah wewenang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kualifikasi kemampuan tenaga yang diharapkan.
2. Selama kegiatan praktik mahasiswa dan tenaga supervisi **PIHAK PERTAMA** harus taat pada peraturan dan prosedur yang diberlakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Bila mana terjadi hal-hal/perbuatan yang bersifat pidana, maka akan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan bila hal yang dimaksud menimbulkan akibat perdata adalah menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
4. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kerjasama ini kedua belah pihak mengadakan pertemuan untuk mengevaluasi sedikitnya 2 kali dalam satu tahun.

Pasal 9
Aturan Perubahan-Perubahan

1. Perubahan dan penambahanketentuan dalam naskah kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan merupakan ketentuan yang tidak terpisahkan dari naskah kerjasama ini, dimana dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan dimusyawarahkan antara kedua belah pihak untuk mencapai mufakat kerjasama.
3. Naskah kerjasama berlaku untuk kurun waktu 2 (dua) tahun selama 2019 – 2021, sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang lagi untuk masa yang akan datang dengan menggunakan permohonan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.


I 	II 
--	---

**BAB VI
PENUTUP**

**Pasal 10
Penutup**

Naskah kerjasama ini dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap dua bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama disimpan pada **PIHAK PERTAMA** dan rangkap kedua disimpan pada **PIHAK KEDUA**.

**Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Agustus 2019**



PIHAK PERTAMA

Dr. Retno Widowati, M.Si



PIHAK KEDUA

Sri Hayuningsih, S.SiT., MKM